



BAB II

LANDASAN TEORI



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik ISI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Kajian Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Teori yang dipaparkan pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

1. Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016: 3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari [pajak langsung](#) atau [pajak tidak langsung](#) dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Lembaga pemerintah yang mengatur perpajakan di [Indonesia](#) adalah [Direktorat Jenderal Pajak](#) (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan [Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 11 dibahas mengenai Wajib Pajak (WP) berhak untuk mengajukan banding. WP dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Badan peradilan pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimaksud adalah “Pengadilan Pajak” yang dibentuk dengan landasan UU Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan Pajak inilah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

(1) Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2014: 3)

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

(2) P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2014: 2)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum ([undang-undang](#)) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

(3) Edwin R.A. Seligman dalam Waluyo (2014: 2)

“Tax is compulsory contribution from the person, to the goverment to depray the expenses incurred in the commong interest of all, without reference to special benefit conferred.”

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dan pajak bersifat memaksa dan hanya negara yang mengatur sistem pajak tersebut.



2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan merasakan sarana dan prasarana yang sama dengan orang yang tidak bayar pajak sama sekali.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun non rutin.
4. Selain fungsi budgeter yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam perkembangan ekonomi, sosial, serta teknologi dalam negara tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Banyak perusahaan yang selalu menilai bahwa pajak itu hanya penambah kekayaan suatu lembaga pemerintahan, padahal dampak dari pajak itu sangat baik bagi lingkungan ekonomi di suatu Negara. Fungsi pajak sendiri menurut buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2011: 1) fungsi pajak ada empat, yaitu:

(1)Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas Negara yang diperuntukan sebagai pembiayaan pemerintah.

(2)Pajak sebagai pengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

(3)Pajak sebagai stabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

(4) Pajak redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

c. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagaimana dikutip berdasarkan buku perpajakan yang di tulis oleh Mardiasmo (2011: 7), yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wawenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terhutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak agar bisa menentukan sendiri Wajib Pajak terhutangnya. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri.



(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak).

Dari 3 sistem pemungutan diatas Indonesia merupakan Negara yang memakai sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diminta aktif untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak terhutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Marihot Pahala Siahian (2013: 10), pajak daerah merupakan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Marihot Pahala Siahian (2013: 9),

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tertentu.

Menurut Marihot Pahala Siahan (2013: 98 – 99) sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi tiga yaitu:

(1) Dibayar sendiri oleh wajib Pajak

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(2) Ditetapkan oleh kepala daerah

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang di bayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dipungut oleh pemungut pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, misalnya Perusahaan Listrik Negara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas Penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

(1) Pajak Daerah Propinsi

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.



(2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- (a) Pajak Hotel dan Restoran;
- (b) Pajak Reklame;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Parkir;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Pengertian Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

(1) Pajak Hiburan

(a) Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

(b) Objek Pajak

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 1. Tontonan film;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat dan sulap;
7. Permainan bilyar dan bowling;
8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;
9. Permainan ketangkasan;
10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
11. Pertandingan olahraga;

3. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

(c) Subjek Pajak

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(d) Wajib Pajak

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

(e) Dasar Pengenaan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

(f) Tarif Pajak

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)
3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen)
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disck jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0 (nol persen)
12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 (sepuluh persen)
13. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10%(sepuluh persen)
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen)
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen)
16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen)
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen)
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
19. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



20. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
21. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
22. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)

(g) Cara Perhitungan Pajak

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(h) Masa Pajak

1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
2. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(i) Saat Terutang Pajak

1. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

(2) Pajak Hotel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(b) Objek Pajak

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah fasilitas telepon, faksimil, teleks internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
3. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan
4. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

(c) Subjek Pajak

Subjek Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

(d) Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

(e) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(f) Tarif Pajak

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(g) Cara Perhitungan Pajak



Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(h) Masa Pajak

1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
2. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(i) Saat Terutang Pajak

1. Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

(3) Pajak Restoran

(a) Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(b) Objek Pajak

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi :
 1. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
 2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

(c) Subjek Pajak

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.

(d) Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

(e) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

(f) Tarif Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(g) Cara Perhitungan Pajak

Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

(h) Masa Pajak

1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
2. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(i) Saat Terutang Pajak

1. Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Kontribusi, Target, Realisasi, dan Perencanaan

a. Pengertian Kontribusi

menurut Kamus Ekonomi T Guritno (1992 : 76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel, restoran, dan hiburan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pengertian Target



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65), Target adalah mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

Sedangkan pengertian target yang mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Balai Pustaka (1991: 1011), target adalah sasaran (batas Ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut peneliti ada kesamaan makna antara target dengan sasaran. Oleh karena itu peneliti akan kemukakan definisi sasaran menurut Komarudin (1990 : 129) dalam bukunya Manajemen Berdasarkan Sasaran, yaitu : target adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti.

Peneliti akan kemukakan pengertian target masih menurut Komarudin (1994:845) dalam bukunya Ensiklopedia Manajemen, yaitu :

- Target adalah tujuan yang akan dicapai : sasaran
- Target adalah suatu tujuan-tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang lazimnya dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif.

Menurut Arifin Rosyid (2016) Proses penyusunan target penerimaan pajak pada prinsipnya sama dengan aktivitas prediksi ekonomi lainnya . Yaitu sangat tergantung seberapa banyak pihak yang berkepentingan memiliki pengetahuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang memadai mengenai informasi historis yang relevan, situasi terkini serta apa yang diharapkan di masa mendatang. Namun demikian, menilai dari kondisi di negara berkembang, setidaknya ada tiga catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ketersediaan informasi yang memadai, terukur dan jelas. Kedua, pengalaman menunjukkan bahwa karena dalam praktek proses penentuan anggaran adalah proses politik, arah kebijakan serta dinamika politik anggaran. Terakhir, penting dicatat bahwa salah satu permasalahan khusus terkait penyusunan target penerimaan pajak adalah adanya upaya penetapan target penerimaan pajak sebagai dasar pemberian insentif (revenue targeting as an incentive device) bagi otoritas pajak.

c. Pengertian Realisasi

Realisasi adalah hasil nyata dari penerimaan atas suatu target yang telah diperhitungkan. Menurut KBBI, realisasi adalah proses menjadikan nyata atau perwujudan. Menurut Fandy Tjiptono (2007:65), Target adalah mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

d. Pengertian Perencanaan

Becker dalam Rustiadi (2008: 339), Perencanaan adalah hal hal yang di persiapkan guna mencapai target. Dengan kata lain, Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Sedangkan menurut Alder dalam Rustiadi (2008: 339) menyatakan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.”

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan menggunakan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti dan mengambil dokumentasi data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Bekasi. Pengambilan data yang di teliti adalah dari data pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2011-2016.

Setiap daerah memiliki pendapatan yang beragam. Dan di setiap daerah pun memiliki nilai retribusi klarifikasi pajak daerah yang berbeda – beda tergantung dari letak geografis, kegiatan ekonomi dan politik, serta target dari tempat pariwisata daerah tersebut. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang cukup berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan daerah tersebut.


Di Kota Bekasi memiliki daerah tempat pariwisata yang termasuk dalam kategori terfavorit. Di antaranya tempat hiburan, restoran, hotel, dan tempat wisata lainnya. Peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan kota bekasi setiap tahunnya memiliki kenaikan yang



signifikan. Dan penulis mencoba untuk menganalisis klarifikasi pajak apa yang sangat bertribusi tinggi terhadap pendapatan daerah kota Bekasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui retribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dina Anggraeni Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	2010	<i>ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). - Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). -Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama berpengaruh terhadap PAD
2	Christina Ratih Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	2010	<i>ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sampai 2008 berkisar antara 18% hingga 24,05%. Walaupun telah terjadi peningkatan, namun pada tahun 2006 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 5,06% menjadi 15,11% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 20,17% dan pada tahun 2007 kontribusi pajak hotel terhadap PAD naik 2,88% menjadi 17,99%. - Tidak ada perkembangan kontribusi pendapatan pajak restoran yang signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 hingga 2008. -Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisnya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>diantaranya dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya dan juga dikarenakan adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak pemerintah Kota Yogyakarta</p>
<p>3</p>	<p>Rindi</p>	<p>2011</p>	<p><i>ANALISA TINGKAT EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI</i></p>	<p>- Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008 sampai 2010 adalah efektif</p> <p>- Tingkat efektifitas pajak daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2008 sampai 2010 sangat baik. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak daerah Kabupaten Bekasi yang melebihi 100% atau rata-rata sebesar 102.04% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bekasi sangat baik. Karena realisasi pajak dan retribusi daerah lebih besar dari pada target yang direncanakan.</p> <p>-Naik turunnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dikarenakan banyak tidaknya realisasi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 45,13% sedangkan presentasi terendah terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 37,52%.</p> <p>-Dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
<p>4.</p>	<p>Prinhatmi Nursa Savitri</p>	<p>2013</p>	<p><i>ANALISIS PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI</i></p>	<p>- Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dari</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>5</p> <p>Roda Bella Ayu Wandani Prasetyo Putri</p>	<p><i>DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2010 S.D. 2012</i></p>	<p>2014</p>	<p><i>ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH</i></p>	<p>- Secara keseluruhan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang tidak merata terhadap total Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>- Tingkat efektivitas dari masing masing jenis Pajak Daerah di Kota Bekasi dapat dikategorikan sangat baik karena hanya ada 2 (dua) jenis Pajak Daerah yang rata-rata tingkat efektivitasnya masuk dalam kategori kriteria cukup efektif (80% 90%), yaitu Pajak Reklame dan Pajak Parkir.</p> <p>- Tingkat efektivitas dari masing - masing jenis Retribusi Daerah di Kota Bekasi dapat dikategorikan baik karena dari 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah hanya 1 (satu) jenis Retribusi Daerah yang rata-rata tingkat efektivitasnya masuk dalam kategori kriteria cukup efektif (80%-90%), yaitu Retribusi Jasa Umum. Selain itu, rata-rata tingkat efektivitas 2 (dua) jenis Retribusi Daerah lainnya masuk dalam kategori kriteria efektif (90%-100%) dan kategori kriteria sangat efektif (>100%), yaitu Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>tahun 2010 hingga tahun 2012 dengan persentase rata-rata tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, yaitu sebesar 40,46%.</p>	<p>- Persentase rata - rata kontribusi penerimaan yang telah di capai oleh Kota Malang dari tahun 2006 - 2013 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Kemudian untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2006 hingga 2013 berturut turut adalah 10,68%, 8,00%, 10,75%, 11,71%, 13,16%, 9,09%, 8,82%, dan 10,68%.</p> <p>- Tingkat efektivitas pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode</p>
---	--	--	---	--	-------------	--	---	---	---



				2006-2013 berturut-turut yaitu 106,96%, 101,04%, 103,63%, 102,33%, 111,02%, 102,51%, 109,81% dan 125,37% Rata-rata efektivitas pajak hotel yaitu sebesar 107,8%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif dari tahun 2008-2013		
	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Di: Badung-Undang-Undang</p>					
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	6	Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudhaatmaja	2014	<p><i>PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010-2013</i></p>	<p>-Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>-Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>-Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>-Ada pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p>	
		7	Fari dotun Nilmah	2015	<p><i>ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA</i></p>	<p>- Pajak Reklame, Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak hiburan dan Pajak Restoran Berpengaruh signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah Kota Yogyakarta.</p>
		8.	Ervin Yulia	2015	<p><i>PENGARUH PEMUNGUTAN</i></p>	<p>- Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan</p>



<p>Candra</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p><i>PAJAK RESTORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI</i></p>	<p>daerah kota Bekasi Periode 2004 – 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak Hiburan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Bekasi periode 2004 – 2013 - Pajak Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah kota Bekasi Periode 2004 – 2013 - Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak hotel, restoran dan hiburan adalah erat dan positif - Hasil dari penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan selama 10 tahun adalah sebesar 94,88%. Yang artinya berpengaruh terhadap PAD. 5,12% sisanya di pengaruhi faktor lain.
<p>Anita Sayangbati, Deby Ch. Rotinsuludan, George M.V. Kawung</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>2016</p>	<p><i>ANALISIS KONTRIBUSI DAN TREND PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI PADA KABUPATEN MINAHASA UTARA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi pajak daerah kabupaten Minahasa Utara memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara, dan terus mengalami angka peningkatan pada tahunnya. - Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara masih terbilang kecil namun terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. - Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan trend positif dengan slope yang curam yang berarti penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun - tahun ke depan sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat. - Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi sangat tajam dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 60 persen dan pada tahun 2013 kembali menunjukkan angka penurunan 	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.